



**PUTUSAN**  
**Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : KHAERUL TAMJIZ Als Bin MURDI USMANI (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 27 November 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Cijahe, RT. 01 RW. 02, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : HENDRA Als. BAGOL Bin ENDANG;
  2. Tempat lahir : Bogor ;
  3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 10 Desember 1999 ;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
  5. Kebangsaan : Indonesia ;
  6. Tempat tinggal : Kampung Jawa, RT. 03 RW. 09, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian;
- Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 348/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 17-07-2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/ PN.Cbi tanggal 17-07-2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 26 Halaman*  
*Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI, Terdakwa II HENDRA Als BAGOL Bin ENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Ke- 5 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (EMPAT) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan dari BFI FINANCE tanggal 28 Januari 2023 atas kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No.Pol : B-9335-FAG,No.Rangka : MHYESL415DJ289227,No.Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI;
    - 1 (Satu) Buah STNK kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No. Pol : B-9335-FAG , No. Rangka : MHYESL415DJ289227, No.Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI;
    - 1 (Satu) Buah Kunci merk Suzuki.
- Dipergunakan dalam perkara lain An. EDI ROSIDI ALS CODOL BIN KOMARUDIN;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI, Terdakwa II HENDRA Als BAGOL Bin ENDANG bersama sama dengan Saksi EDI ROSIDI Als CODOL Bin KOMARUDIN (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Sdr. SENDI (Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 28 bulan januari tahun 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2023 bertempat disamping Jembatan layang di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang

Halaman 2 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat itu Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL Bin ENDANG yang sedang minum kopi di pinggir jalan dekat Setu/danau Kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk ikut melakukan sebuah aksi Pencurian dan Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL menyetujuinya, Kemudian Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL dan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ berangkat ke kuburan untuk bertemu dengan SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL, lalu Sesampainya dikuburan, TERDAKWA II HENDRA dan TERDAKWA I KHAERUL berkumpul bersama SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL dan saat sedang berkumpul tidak lama kemudian TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I KHAERUL dan Saksi EDI ROSIDI didatangi dan dijemput oleh Sdr. SENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda, Kemudian SAKSI EDI ROSIDI, TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I KHAERUL ikut bersama Sdr. SENDI (DPO) untuk mencari target, kemudian saudara SENDI yang mengendarai atau menjadi supir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda dan Perjalanan dimulai dari daerah bubulak kemudian ke jalan Baru lalu masuk ke jalan raya Jakarta – Bogor, lalu Ke Jalan raya tapos, lalu ke jalan raya Leuwinanggung, lalu ke Jalan Raya Trans Yogi, dan kemudian saat sampai di perempatan Pasar Cileungsi, TERDAKWA I, TERDAKWA II, Saksi EDI ROSIDI bersama SDR. SENDI (DPO) memantau daerah sekitar untuk mencari target mobil yang akan dicuri, kemudian Para terdakwa dan rekan rekannya melakukan putar balik ke arah cibubur, lalu disaat sudah berganti hari menjadi hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB itu para terdakwa dan rekan rekannya melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam terparkir di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor, kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL menyuruh Sdr. SENDI (DPO) untuk menghentikan kendaraannya tepat dibelakang mobil Suzuki

Halaman 3 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up warna hitam yang akan dicuri tersebut, lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL turun dengan membawa kunci letter T dan soket kabel listrik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL mendekati mobil suzuki pick up tersebut lalu menggunakan kunci letter T untuk membuka pintu mobil dan setelah berhasil masuk kemudian saksi mencabut kabel kontak kendaraan dan menghubungkannya dengan soket, sementara itu terdakwa II HENDRA ALS BAGOL, Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Sdr. SENDI (DPO) Menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL setelah berhasil membuat mobil Suzuki pick up tersebut menyala atau hidup, SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL segera Memberikan kode berupa anggukan kepala yang menandakan saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ untuk segera turun membawa mobil curian tersebut dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL duduk disamping TERDAKWA I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ yang mengendarai mobil hasil curian tersebut, diikuti oleh TERDAKWA II HENDRA ALS BAGOL serta sdr. SENDI (DPO) dengan mobil agya mengikuti dari belakang, kemudian Sesampainya di Jl. Cikampak, kecamatan Ciampea Kabupaten bogor saksi HENDRA ALS BAGOL melihat Saksi FERI Als BUNTUNG (Berkas penuntutan terpisah) yang dalam hal ini saksi FERI ALS BUNTUNG langsung Mengambil alih mobil curian tersebut dengan dibelinya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus riibu rupiah), Sedangkan terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL pindah ke mobil yang dibawa oleh saudara SENDI (DPO), Setelah itu sendi (dpo) mengantarkan terdakwa dan para saksi pulang kerumah masing-masing dengan diturunkan di gang impres;

- Bahwa uang penjualan ke saksi FERI ALS BUNTUNG seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian yakni untuk SAKSI EDI ROSIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk SENDI adalah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk rental 1 satu unit mobil agya warna biru muda sebsar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , Kemudian pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 saksi KHAERUL bertemu dengan Terdakwa II HENDRA Als BAGOL dan saksi khaerul memberikan bagian kepada Terdakwa II HENDRA Als BAGOL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut para terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Dan uang hasil pembagian tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HENGKI BIN NALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HENGKI BIN NALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, sekitar jam 03.00 WIB, di pinggir jalan raya prapatan Cileungsi, Kampung Rawa Belut, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki Pick Up ST 150 Nomor Polisi B-9335-FAG, atas nama STNK RASDI;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki Pick Up ST 150 Nomor Polisi B-9335-FAG milik Saksi;
  - Bahwa pada malam kejadian tersebut, Saksi yang memarkirkan kendaraan tersebut di pinggir jalan raya prapatan Cileungsi, Kampung Rawa Belut, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, karena Saksi merupakan penjual dipasar dan sebelum kehilangan mobil tersebut, Saksi masih sempat melihat kendaraan tersebut disebarang jalan;
  - Bahwa Saksi sibuk berjualan dipasar sehingga Saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut telah diambil seseorang;
  - Bahwa akibat Saksi kehilangan 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki Pick Up ST 150 Nomor Polisi B-9335-FAG, atas nama STNK RASDI, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi merasa kehilangan mobil tersebut, karena mobil tersebut merupakan kendaraan operasional Saksi untuk berjualan dipasar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
2. EDI ROSIDI Als. CODOL Bin KOMARUDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat itu Saksi HENDRA ALS BAGOL Bin ENDANG (Berkas Penuntutan Terpisah) yang sedang minum kopi di pinggir jalan dekat Setu/danau Kemudian saksi diajak oleh saudara KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk ikut melakukan sebuah aksi Pencurian dan Saksi menyetujuinya, Kemudian saksi HENDRA ALS BAGOL dan Saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ berangkat ke kuburan untuk bertemu dengan TERDAKWA EDI ROSIDI Als CODOL, lalu Sesampainya dikuburan, Terdakwa HENDRA dan Saksi KHAERUL berkumpul bersama Saksi EDI ROSIDI Als CODOL dan saat sedang berkumpul tidak lama kemudian Para Terdakwa, didatangi dan dijemput oleh Sdr. SENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda, Kemudian Para Terdakwa, Bersama dengan Saksi kut bersama Sdr. SENDI (DPO) untuk mencari target, kemudian saudara SENDI yang mengendarai atau menjadi supir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda dan Perjalanan dimulai dari daerah bubulak kemudian ke jalan Baru lalu masuk ke jalan raya Jakarta – Bogor, lalu Ke Jalan raya tapos, lalu ke jalan raya Leuwisanggun, lalu ke Jalan Raya Trans Yogi, dan kemudian saat sampai di perempatan Pasar Cileungsi, Terdakwa bersama rekan rekannya memantau daerah sekitar untuk mencari target mobil yang akan dicuri;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian tepatnya sudah berganti hari menjadi hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa dan Saksi melakukan putar balik ke arah cibubur, lalu disaat itu Terdakwa dan rekan rekannya melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam terparkir di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi menyuruh Sdr. SENDI (DPO) untuk menghentikan kendaraannya tepat dibelakang mobil Suzuki Pick Up warna hitam yang akan dicuri tersebut, lalu Saksi turun dengan membawa kunci letter T dan soket kabel listrik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Lalu Saksi mendekati mobil suzuki pick up tersebut lalu menggunakan kunci letter T untuk membuka pintu mobil dan setelah berhasil masuk kemudian saksi mencabut kabel kontak kendaraan dan menghubungkannya dengan soket, sementara itu Terdakwa HENDRA ALS BAGOL, Terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Sdr. SENDI (DPO) Menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 20

Halaman 6 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) menit kemudian Saksi setelah berhasil membuat mobil Suzuki pick up tersebut menyala atau hidup, dan Saksi segera Memberikan kode berupa anggukan kepala yang menandakan Terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ untuk segera turun membawa mobil curian tersebut dan Saksi duduk disamping saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ yang mengendarai mobil hasil curian tersebut, diikuti oleh saksi Terdakwa HENDRA ALS BAGOL serta sdr. SENDI (DPO) dengan mobil agya mengikuti dari belakang, kemudian Sesampainya di Jl. Cikampak, kecamatan Ciampea Kabupaten bogor Terdakwa HENDRA ALS BAGOL melihat Saksi FERI Als BUNTUNG (Berkas penuntutan terpisah) yang dalam hal ini saksi FERI ALS BUNTUNG langsung Mengambil alih mobil curian tersebut dengan dibelinya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Saksi pindah ke mobil yang dibawa oleh saudara SENDI (DPO), Setelah itu sendi (dpo) mengantarkan Para Terdakwa dan Saksi pulang kerumah masing-masing dengan diturunkan di gang impres;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang penjualan ke saksi FERI ALS BUNTUNG seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian yakni untuk Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk Terdakwa KHAERUL TAMJIZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk SENDI adalah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk rental 1 satu unit mobil agya warna biru muda sebsar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ,
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 Terdakwa KHAERUL bertemu dengan Terdakwa HENDRA Als BAGOL dan Terdakwa khaerul memberikan bagian kepada Terdakwa HENDRA Als BAGOL sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib saat itu Terdakwa II HENDRA Als BAGOL Bin ENDANG yang sedang minum kopi di pinggir jalan dekat Setu/danau

Halaman 7 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk ikut melakukan sebuah aksi Pencurian dan Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL menyetujuinya, Kemudian Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL dan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ berangkat ke kuburan untuk bertemu dengan SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL, lalu Sesampainya dikuburan, TERDAKWA II HENDRA dan TERDAKWA I KHAERUL berkumpul bersama SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL dan saat sedang berkumpul tidak lama kemudian TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I KHAERUL dan Saksi EDI ROSIDI didatangi dan dijemput oleh Sdr. SENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda, Kemudian SAKSI EDI ROSIDI, TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I Khaerul ikut bersama Sdr. SENDI (DPO) untuk mencari target,

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian saudara SENDI yang mengendarai atau menjadi supir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda dan Perjalanan dimulai dari daerah bubulak kemudian ke jalan Baru lalu masuk ke jalan raya Jakarta – Bogor, lalu Ke Jalan raya tapos, lalu ke jalan raya Leuwinanggung, lalu ke Jalan Raya Trans Yogi, dan kemudian saat sampai di perempatan Pasar Cileungsi, TERDAKWA I, TERDAKWA II, Saksi EDI ROSIDI bersama SDR. SENDI (DPO) memantau daerah sekitar untuk mencari target mobil yang akan dicuri, kemudian Para terdakwa dan rekan rekannya melakukan putar balik ke arah cibubur, lalu disaat sudah berganti hari menjadi hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB itu para terdakwa dan rekan rekannya melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam terparkir di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor, kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL menyuruh Sdr. SENDI (DPO) untuk menghentikan kendaraannya tepat dibelakang mobil Suzuki Pick Up warna hitam yang akan dicuri tersebut, lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL turun dengan membawa kunci letter T dan soket kabel listrik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL mendekati mobil suzuki pick up tersebut lalu menggunakan kunci letter T untuk membuka pintu mobil dan setelah berhasil masuk kemudian saksi mencabut kabel kontak kendaraan dan menghubungkannya dengan soket, sementara itu terdakwa II HENDRA ALS BAGOL, Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Sdr. SENDI (DPO) Menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 20

Halaman 8 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) menit kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL setelah berhasil membuat mobil Suzuki pick up tersebut menyala atau hidup, SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL segera Memberikan kode berupa anggukan kepala yang menandakan saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ untuk segera turun membawa mobil curian tersebut dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL duduk disamping TERDAKWA I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ yang mengendarai mobil hasil curian tersebut, diikuti oleh TERDAKWA II HENDRA ALS BAGOL serta sdr. SENDI (DPO) dengan mobil agya mengikuti dari belakang, kemudian Sesampainya di Jl. Cikampak, kecamatan Ciampea Kabupaten bogor saksi HENDRA ALS BAGOL melihat Saksi FERI Als BUNTUNG (Berkas penuntutan terpisah) yang dalam hal ini saksi FERI ALS BUNTUNG langsung Mengambil alih mobil curian tersebut dengan dibelinya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus riibu rupiah), Sedangkan terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL pindah ke mobil yang dibawa oleh saudara SENDI (DPO), Setelah itu sendi (dpo) mengantarkan terdakwa dan para saksi pulang kerumah masing-masing dengan diturunkan di gang impres;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa uang penjualan mobil ke saksi FERI ALS BUNTUNG seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian yakni untuk SAKSI EDI ROSIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk SENDI adalah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk rental 1 satu unit mobil agya warna biru muda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 saksi KHAERUL bertemu dengan Terdakwa II HENDRA Als BAGOL dan saksi khaerul memberikan bagian kepada Terdakwa II HENDRA Als BAGOL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut Para Terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi keperluan hidup sehari hari;

## Keterangan Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib saat itu Terdakwa II HENDRA Als BAGOL Bin ENDANG yang sedang minum kopi di pinggir jalan dekat Setu/danau Kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS

Halaman 9 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZIZBIN MURDI USMANI (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk ikut melakukan sebuah aksi Pencurian dan Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL menyetujuinya, Kemudian Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL dan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ berangkat ke kuburan untuk bertemu dengan SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL, lalu Sesampainya dikuburan, TERDAKWA II HENDRA dan TERDAKWA I KHAERUL berkumpul bersama SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL dan saat sedang berkumpul tidak lama kemudian TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I KHAERUL dan Saksi EDI ROSIDI didatangi dan dijemput oleh Sdr. SENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda, Kemudian SAKSI EDI ROSIDI, TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I Khaerul ikut bersama Sdr. SENDI (DPO) untuk mencari target, kemudian saudara SENDI yang mengendarai atau menjadi supir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda dan Perjalanan dimulai dari daerah bubulak kemudian ke jalan Baru lalu masuk ke jalan raya Jakarta – Bogor, lalu Ke Jalan raya tapos, lalu ke jalan raya Leuwinanggung, lalu ke Jalan Raya Trans Yogi, dan kemudian saat sampai di perempatan Pasar Cileungsi, TERDAKWA I, TERDAKWA II, Saksi EDI ROSIDI bersama SDR. SENDI (DPO) memantau daerah sekitar untuk mencari target mobil yang akan dicuri, kemudian Para terdakwa dan rekan rekannya melakukan putar balik ke arah cibubur, lalu disaat sudah berganti hari menjadi hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB itu para terdakwa dan rekan rekannya melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam terparkir di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor, kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL menyuruh Sdr. SENDI (DPO) untuk menghentikan kendaraannya tepat dibelakang mobil Suzuki Pick Up warna hitam yang akan dicuri tersbut, lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL turun dengan membawa kunci letter T dan soket kabel listrik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL mendekati mobil suzuki pick up tersebut lalu menggunakan kunci letter T untuk membuka pintu mobil dan setelah berhasil masuk kemudian saksi mencabut kabel kontak kendaraan dan menghubungkannya dengan soket, sementara itu terdakwa II HENDRA ALS BAGOL, Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Sdr. SENDI (DPO) Menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL setelah berhasil membuat mobil Suzuki pick up

Halaman 10 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyala atau hidup, SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL segera Memberikan kode berupa anggukan kepala yang menandakan saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ untuk segera turun membawa mobil curian tersebut dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL duduk disamping TERDAKWA I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ yang mengendarai mobil hasil curian tersebut, diikuti oleh TERDAKWA II HENDRA ALS BAGOL serta sdr. SENDI (DPO) dengan mobil agya mengikuti dari belakang, kemudian Sesampainya di Jl. Cikampak, kecamatan Ciampea Kabupaten bogor saksi HENDRA ALS BAGOL melihat Saksi FERI Als BUNTUNG (Berkas penuntutan terpisah) yang dalam hal ini saksi FERI ALS BUNTUNG langsung Mengambil alih mobil curian tersebut dengan dibelinya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL pindah ke mobil yang dibawa oleh saudara SENDI (DPO), Setelah itu sendi (dpo) mengantarkan terdakwa dan para saksi pulang kerumah masing-masing dengan diturunkan di gang impres;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa uang penjualan mobil ke saksi FERI ALS BUNTUNG seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian yakni untuk SAKSI EDI ROSIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk SENDI adalah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk rental 1 satu unit mobil agya warna biru muda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 saksi KHAERUL bertemu dengan Terdakwa II HENDRA Als BAGOL dan saksi khaerul memberikan bagian kepada Terdakwa II HENDRA Als BAGOL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut para terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi keperluan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan dari BFI FINANCE tanggal 28 Januari 2023 atas kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No.Pol : B-9335-FAG,No.Rangka : MHYESL415DJ289227,No.Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI;

Halaman 11 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah STNK kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No. Pol : B-9335-FAG , No. Rangka : MHYESL415DJ289227, No.Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI;
- 1 (Satu) Buah Kunci merk Suzuki.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi HENGKI Bin NALIM, telah kehilangan 1 (satu) unit mobil kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No.Pol : B-9335-FAG, Nomor.Rangka : MHYESL415DJ289227, Nomor Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 27 januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib saat itu Terdakwa II HENDRA Als BAGOL Bin ENDANG yang sedang minum kopi di pinggir jalan dekat Setu/danau Kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk ikut melakukan sebuah aksi Pencurian dan Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL menyetujuinya, Kemudian Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL dan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ berangkat ke kuburan untuk bertemu dengan SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL, lalu Sesampainya dikuburan, TERDAKWA II HENDRA dan TERDAKWA I KHAERUL berkumpul bersama SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL dan saat sedang berkumpul tidak lama kemudian TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I KHAERUL dan Saksi EDI ROSIDI didatangi dan dijemput oleh Sdr. SENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda, Kemudian SAKSI EDI ROSIDI, TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I Khaerul ikut bersama Sdr. SENDI (DPO) untuk mencari target, kemudian saudara SENDI yang mengendarai atau menjadi supir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda dan Perjalanan dimulai dari daerah bubulak kemudian ke jalan Baru lalu masuk ke jalan raya Jakarta – Bogor, lalu Ke Jalan raya tapos, lalu ke jalan raya Leuwinanggung, lalu ke Jalan Raya Trans Yogi, dan kemudian saat sampai di perempatan Pasar Cileungsi, TERDAKWA I, TERDAKWA II, Saksi EDI ROSIDI bersama SDR. SENDI (DPO) memantau daerah sekitar untuk mencari target mobil yang akan dicuri, kemudian Para terdakwa dan rekan rekannya melakukan putar balik ke arah cibubur, lalu disaat sudah berganti hari menjadi hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB itu para terdakwa dan

Halaman 12 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan rekannya melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam terparkir di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor, kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL menyuruh Sdr. SENDI (DPO) untuk menghentikan kendaraannya tepat dibelakang mobil Suzuki Pick Up warna hitam yang akan dicuri tersebut, lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL turun dengan membawa kunci letter T dan soket kabel listrik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL mendekati mobil suzuki pick up tersebut lalu menggunakan kunci letter T untuk membuka pintu mobil dan setelah berhasil masuk kemudian saksi mencabut kabel kontak kendaraan dan menghubungkannya dengan soket, sementara itu terdakwa II HENDRA ALS BAGOL, Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Sdr. SENDI (DPO) Menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL setelah berhasil membuat mobil Suzuki pick up tersebut menyala atau hidup, SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL segera Memberikan kode berupa anggukan kepala yang menandakan saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ untuk segera turun membawa mobil curian tersebut dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL duduk disamping TERDAKWA I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ yang mengendarai mobil hasil curian tersebut, diikuti oleh TERDAKWA II HENDRA ALS BAGOL serta sdr. SENDI (DPO) dengan mobil agya mengikuti dari belakang, kemudian Sesampainya di Jl. Cikampak, kecamatan Ciampea Kabupaten bogor saksi HENDRA ALS BAGOL melihat Saksi FERI Als BUNTUNG (Berkas penuntutan terpisah) yang dalam hal ini saksi FERI ALS BUNTUNG langsung Mengambil alih mobil curian tersebut dengan dibelinya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus riibu rupiah), Sedangkan terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL pindah ke mobil yang dibawa oleh saudara SENDI (DPO), Setelah itu sendi (dpo) mengantarkan terdakwa dan para saksi pulang kerumah masing-masing dengan diturunkan di gang impres;

- Bahwa benar uang penjualan mobil ke saksi FERI ALS BUNTUNG seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian yakni untuk SAKSI EDI ROSIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk SENDI adalah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk rental 1 satu unit mobil agya warna biru

Halaman 13 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





muda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 saksi KHAERUL bertemu dengan Terdakwa II HENDRA Als BAGOL dan saksi khaerul memberikan bagian kepada Terdakwa II HENDRA Als BAGOL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar menurut para terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi keperluan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Para Terdakwa dan ternyata identitas dari Para Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis



Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Para Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Para Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera karena menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana ;

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “**Kesengajaan**” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) ;

Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Bahwa perbuatan mengambil barang disini dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat dari tempatnya semula dan sudah dalam kekuasaan orang yang mengambil / orang lain selain si pemilik benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“barang”** adalah adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis / berharga didalam kehidupan seseorang dalam arti barang tersebut dapat merupakan barang yang berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi mempunyai nilai yang berharga bagi pemiliknya, Pengertian **“yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, Pengertian yang dimaksud **“melawan hukum”** adalah Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin pemiliknya. Disini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan tata hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa benar Saksi HENGKI Bin NALIM, telah kehilangan 1 (satu) unit mobil kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No.Pol : B-9335-FAG, Nomor.Rangka : MHYESL415DJ289227, Nomor Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib saat itu Terdakwa II HENDRA Als BAGOL Bin ENDANG yang sedang minum kopi di pinggir jalan dekat Setu/danau Kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk ikut melakukan sebuah aksi Pencurian dan Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL menyetujuinya, Kemudian Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL dan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ berangkat ke kuburan untuk bertemu dengan SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL, lalu Sesampainya dikuburan, TERDAKWA II HENDRA dan TERDAKWA I KHAERUL berkumpul bersama SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL dan saat sedang berkumpul tidak lama kemudian TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I KHAERUL dan Saksi EDI ROSIDI didatangi dan dijemput oleh Sdr. SENDI (DPO) dengan

Halaman 16 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda, Kemudian SAKSI EDI ROSIDI, TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I Khaerul ikut bersama Sdr. SENDI (DPO) untuk mencari target, kemudian saudara SENDI yang mengendarai atau menjadi supir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda dan Perjalanan dimulai dari daerah bubulak kemudian ke jalan Baru lalu masuk ke jalan raya Jakarta – Bogor, lalu Ke Jalan raya tapos, lalu ke jalan raya Leuwinanggung, lalu ke Jalan Raya Trans Yogi, dan kemudian saat sampai di perempatan Pasar Cileungsi, TERDAKWA I, TERDAKWA II, Saksi EDI ROSIDI bersama SDR. SENDI (DPO) memantau daerah sekitar untuk mencari target mobil yang akan dicuri, kemudian Para terdakwa dan rekan rekannya melakukan putar balik ke arah cibubur, lalu disaat sudah berganti hari menjadi hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB itu para terdakwa dan rekan rekannya melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam terparkir di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor, kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL menyuruh Sdr. SENDI (DPO) untuk menghentikan kendaraannya tepat dibelakang mobil Suzuki Pick Up warna hitam yang akan dicuri tersebut, lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL turun dengan membawa kunci letter T dan soket kabel listrik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL mendekati mobil suzuki pick up tersebut lalu menggunakan kunci letter T untuk membuka pintu mobil dan setelah berhasil masuk kemudian saksi mencabut kabel kontak kendaraan dan menghubungkannya dengan soket, sementara itu terdakwa II HENDRA ALS BAGOL, Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Sdr. SENDI (DPO) Menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL setelah berhasil membuat mobil Suzuki pick up tersebut menyala atau hidup, SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL segera Memberikan kode berupa anggukan kepala yang menandakan saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ untuk segera turun membawa mobil curian tersebut dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL duduk disamping TERDAKWA I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ yang mengendarai mobil hasil curian tersebut, diikuti oleh TERDAKWA II HENDRA ALS BAGOL serta sdr. SENDI (DPO) dengan mobil agya mengikuti dari belakang, kemudian Sesampainya di Jl. Cikampak, kecamatan Ciampea Kabupaten bogor saksi HENDRA ALS BAGOL melihat Saksi FERI Als BUNTUNG (Berkas

Halaman 17 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) yang dalam hal ini saksi FERI ALS BUNTUNG langsung Mengambil alih mobil curian tersebut dengan dibelinya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL pindah ke mobil yang dibawa oleh saudara SENDI (DPO), Setelah itu sendi (dpo) mengantarkan terdakwa dan para saksi pulang kerumah masing-masing dengan diturunkan di gang impres;

- Bahwa benar uang penjualan mobil ke saksi FERI ALS BUNTUNG seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian yakni untuk SAKSI EDI ROSIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk SENDI adalah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk rental 1 satu unit mobil agya warna biru muda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 saksi KHAERUL bertemu dengan Terdakwa II HENDRA Als BAGOL dan saksi khaerul memberikan bagian kepada Terdakwa II HENDRA Als BAGOL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut para terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi keperluan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 2 diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dimana antara satu dengan yang lain turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa benar Saksi HENGKI Bin NALIM, telah kehilangan 1 (satu) unit mobil kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No.Pol : B-9335-FAG, Nomor.Rangka : MHYESL415DJ289227, Nomor Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI

Halaman 18 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat itu Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL Bin ENDANG yang sedang minum kopi di pinggir jalan dekat Setu/danau Kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk ikut melakukan sebuah aksi Pencurian dan Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL menyetujuinya, Kemudian Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL dan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZ berangkat ke kuburan untuk bertemu dengan SAKSI EDI ROSIDI ALS CODOL, lalu Sesampainya dikuburan, TERDAKWA II HENDRA dan TERDAKWA I KHAERUL berkumpul bersama SAKSI EDI ROSIDI ALS CODOL dan saat sedang berkumpul tidak lama kemudian TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I KHAERUL dan Saksi EDI ROSIDI didatangi dan dijemput oleh Sdr. SENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda, Kemudian SAKSI EDI ROSIDI, TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I Khaerul ikut bersama Sdr. SENDI (DPO) untuk mencari target, kemudian saudara SENDI yang mengendarai atau menjadi supir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda dan Perjalanan dimulai dari daerah bubulak kemudian ke jalan Baru lalu masuk ke jalan raya Jakarta – Bogor, lalu Ke Jalan raya tapos, lalu ke jalan raya Leuwinanggung, lalu ke Jalan Raya Trans Yogi, dan kemudian saat sampai di perempatan Pasar Cileungsi, TERDAKWA I, TERDAKWA II, Saksi EDI ROSIDI bersama SDR. SENDI (DPO) memantau daerah sekitar untuk mencari target mobil yang akan dicuri, kemudian Para terdakwa dan rekan rekannya melakukan putar balik ke arah cibubur, lalu disaat sudah berganti hari menjadi hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB itu para terdakwa dan rekan rekannya melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam terparkir di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor, kemudian saksi EDI ROSIDI ALS CODOL menyuruh Sdr. SENDI (DPO) untuk menghentikan kendaraannya tepat dibelakang mobil Suzuki Pick Up warna hitam yang akan dicuri tersebut, lalu saksi EDI ROSIDI ALS CODOL turun dengan membawa kunci letter T dan soket kabel listrik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Lalu saksi EDI ROSIDI ALS CODOL mendekati mobil suzuki pick up tersebut lalu menggunakan kunci letter T untuk membuka pintu mobil dan setelah berhasil masuk kemudian saksi mencabut kabel kontak kendaraan dan menghubungkannya dengan soket, sementara itu terdakwa II HENDRA ALS

Halaman 19 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGOL, Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Sdr. SENDI (DPO) Menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL setelah berhasil membuat mobil Suzuki pick up tersebut menyala atau hidup, SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL segera Memberikan kode berupa anggukan kepala yang menandakan saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ untuk segera turun membawa mobil curian tersebut dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL duduk disamping TERDAKWA I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ yang mengendarai mobil hasil curian tersebut, diikuti oleh TERDAKWA II HENDRA ALS BAGOL serta sdr. SENDI (DPO) dengan mobil agya mengikuti dari belakang, kemudian Sesampainya di Jl. Cikampak, kecamatan Ciampea Kabupaten bogor saksi HENDRA ALS BAGOL melihat Saksi FERI Als BUNTUNG (Berkas penuntutan terpisah) yang dalam hal ini saksi FERI ALS BUNTUNG langsung Mengambil alih mobil curian tersebut dengan dibelinya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus riibu rupiah), Sedangkan terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL pindah ke mobil yang dibawa oleh saudara SENDI (DPO), Setelah itu sendi (dpo) mengantarkan terdakwa dan para saksi pulang kerumah masing-masing dengan diturunkan di gang impres;

- Bahwa benar uang penjualan mobil ke saksi FERI ALS BUNTUNG seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian yakni untuk SAKSI EDI ROSIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk SENDI adalah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk rental 1 satu unit mobil agya warna biru muda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 saksi KHAERUL bertemu dengan Terdakwa II HENDRA Als BAGOL dan saksi khaerul memberikan bagian kepada Terdakwa II HENDRA Als BAGOL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut para terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi keperluan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dilakukan dengan seorang diri tetapi ada orang yang ikut bersama Terdakwa melakukan

Halaman 20 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sehingga Majelis berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa ;

**Ad.5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “*ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak*” adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa benar Saksi HENGKI Bin NALIM, telah kehilangan 1 (satu) unit mobil kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No.Pol : B-9335-FAG, Nomor.Rangka : MHYESL415DJ289227, Nomor Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 27 januari 2023 sekitar pukul 20.30 wib saat itu Terdakwa II HENDRA Als BAGOL Bin ENDANG yang sedang minum kopi di pinggir jalan dekat Setu/danau Kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZBIN MURDI USMANI (Berkas Penuntutan Terpisah) untuk ikut melakukan sebuah aksi Pencurian dan Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL menyetujuinya, Kemudian Terdakwa II HENDRA ALS BAGOL dan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ berangkat ke kuburan untuk bertemu dengan SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL, lalu Sesampainya dikuburan, TERDAKWA II HENDRA dan TERDAKWA I KHAERUL berkumpul bersama SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL dan saat sedang berkumpul tidak lama kemudian TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I KHAERUL dan Saksi EDI ROSIDI didatangi dan dijemput oleh Sdr. SENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda, Kemudian SAKSI EDI ROSIDI, TERDAKWA II HENDRA, dan TERDAKWA I Khaerul ikut bersama Sdr. SENDI (DPO) untuk mencari target, kemudian saudara SENDI yang mengendarai atau menjadi supir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Biru muda dan Perjalanan dimulai dari daerah bubulak kemudian ke jalan Baru lalu masuk ke jalan raya Jakarta – Bogor,

Halaman 21 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Ke Jalan raya tapos, lalu ke jalan raya Leuwinanggung, lalu ke Jalan Raya Trans Yogi, dan kemudian saat sampai di perempatan Pasar Cileungsi, TERDAKWA I, TERDAKWA II, Saksi EDI ROSIDI bersama SDR. SENDI (DPO) memantau daerah sekitar untuk mencari target mobil yang akan dicuri, kemudian Para terdakwa dan rekan rekannya melakukan putar balik ke arah cibubur, lalu disaat sudah berganti hari menjadi hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB itu para terdakwa dan rekan rekannya melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam terparkir di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor, kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL menyuruh Sdr. SENDI (DPO) untuk menghentikan kendaraannya tepat dibelakang mobil Suzuki Pick Up warna hitam yang akan dicuri tersebut, lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL turun dengan membawa kunci letter T dan soket kabel listrik yang telah dipersiapkan sebelumnya, Lalu saksi EDI ROSIDI Als CODOL mendekati mobil suzuki pick up tersebut lalu menggunakan kunci letter T untuk membuka pintu mobil dan setelah berhasil masuk kemudian saksi mencabut kabel kontak kendaraan dan menghubungkannya dengan soket, sementara itu terdakwa II HENDRA ALS BAGOL, Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan Sdr. SENDI (DPO) Menunggu didalam mobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian saksi EDI ROSIDI Als CODOL setelah berhasil membuat mobil Suzuki pick up tersebut menyala atau hidup, SAKSI EDI ROSIDI Als CODOL segera Memberikan kode berupa anggukan kepala yang menandakan saksi KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ untuk segera turun membawa mobil curian tersebut dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL duduk disamping TERDAKWA I KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ yang mengendarai mobil hasil curian tersebut, diikuti oleh TERDAKWA II HENDRA ALS BAGOL serta sdr. SENDI (DPO) dengan mobil agya mengikuti dari belakang, kemudian Sesampainya di Jl. Cikampak, kecamatan Ciampea Kabupaten bogor saksi HENDRA ALS BAGOL melihat Saksi FERI Als BUNTUNG (Berkas penuntutan terpisah) yang dalam hal ini saksi FERI ALS BUNTUNG langsung Mengambil alih mobil curian tersebut dengan dibelinya seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus riibu rupiah), Sedangkan terdakwa KHAERUL TAMJIZ Als AZIZ dan terdakwa EDI ROSIDI Als CODOL pindah ke mobil yang dibawa oleh saudara SENDI (DPO), Setelah itu sendi (dpo)

Halaman 22 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan terdakwa dan para saksi pulang kerumah masing-masing dengan diturunkan di gang impres;

- Bahwa benar uang penjualan mobil ke saksi FERI ALS BUNTUNG seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan pembagian yakni untuk SAKSI EDI ROSIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian untuk SENDI adalah Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk rental 1 satu unit mobil agya warna biru muda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari minggu tanggal 29 januari 2023 saksi KHAERUL bertemu dengan Terdakwa II HENDRA Als BAGOL dan saksi khaerul memberikan bagian kepada Terdakwa II HENDRA Als BAGOL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut para terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi keperluan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 5 tersebut telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Para Terdakwa merupakan narapidana dan masih menjalani penahanan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan penahanan dari Para Terdakwa ;

Halaman 23 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan dari BFI FINANCE tanggal 28 Januari 2023 atas kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No.Pol : B-9335-FAG,No.Rangka : MHYESL415DJ289227,No.Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI;
- 1 (Satu) Buah STNK kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No. Pol : B-9335-FAG , No. Rangka : MHYESL415DJ289227, No.Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI;
- 1 (Satu) Buah Kunci merk Suzuki.

Dipergunakan dalam perkara lain An. EDI ROSIDI ALS CODOL BIN KOMARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan masih menjalani narapidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Halaman 24 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Para Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KHAERUL TAMJIZ Als. AZIZ Bin MURDI USMANI (Alm) dan Terdakwa II HENDRA Als. BAGOL Bin ENDANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga tahun) dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan dari BFI FINANCE tanggal 28 Januari 2023 atas kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No.Pol : B-9335-FAG,No.Rangka : MHYESL415DJ289227,No.Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI;
  - 1 (Satu) Buah STNK kendaraan Suzuki Carry Standar 1.5 PU Warna Hitam Tahun 2013 No. Pol : B-9335-FAG , No. Rangka : MHYESL415DJ289227, No.Mesin : G15AID909452 Atas nama RASDI;
  - 1 (Satu) Buah Kunci merk Suzuki.Dipergunakan dalam perkara lain An. EDI ROSIDI ALS CODOL BIN KOMARUDIN;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25-09-2023, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH., M.Hum. dan DHIAN FEBRIANDARI, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.ZAKKI L. FAHMI, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh GIANITA APRILIA, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH.,M.Hum.

Zulkarnaen, SH.

Dhian Febriandari, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

A.Zakki L. Fahmi, SH.,MH

Halaman 26 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Cbi